



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 024 /RSUD-2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR
800/019/RSUD-2019 TENTANG PENETAPAN TENAGA NON PNS PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan diperlukan Tenaga Non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

b. bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan dibutuhkan Tenaga Non PNS pada rumah sakit umum daerah dr. Muhammad Zein Painan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang dapat menjadi pedoman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
5. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Nomor 800/019/RSUD-2019 Tentang Penetapan Tenaga Non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

a. Dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|---------|
| - SD/SMP Sederajat | : | Rp. 750.000,- | / bulan |
| - SMA Sederajat | : | Rp. 1.000.000,- | / bulan |
| - D III Sederajat | : | Rp. 1.100.000,- | / bulan |
| - S1/DIV Sederajat | : | Rp. 1.250.000,- | / bulan |
| - Tenaga ahli/Programmer/Akuntan | : | Rp. 1.500.000,- | / bulan |
| - Dokter/Dokter gigi/Apoteker | : | Rp. 2.000.000,- | / bulan |
| - Dokter Spesialis | : | Rp. 10.000.000,- | / bulan |

b. Tenaga Non PNS diberikan gaji ke 13 yang dibayarkan serentak dengan pembayaran gaji ke 13 PNS.

c. Tenaga Non PNS diberikan pembayaran THR sebanyak RP. 300.000,- / Orang.

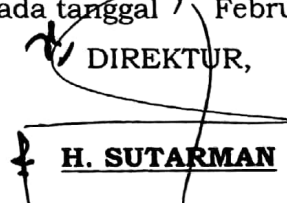
d. Tenaga Non PNS mendapatkan Jaminan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Tenaga Kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Februari 2019

DIREKTUR,


H. SUTARMAN